

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK DI KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI

Rio Aditia Saputra
NPP. 29.0367
Kota Jambi, Provinsi Jambi
Program Studi Kebijakan Publik
Email: 29.0367@praja.ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The Child Identity Card (KIA) is one of the policies issued by the Ministry of Home Affairs through Domestic Regulation No. 2 of 2016. This policy began in 2016 in 50 regencies / cities throughout Indonesia. The implementation of this Policy on Child Identity Cards (KIA) was only implemented in Jambi City in 2019. During the implementation of kia policy in Jambi City there are problems that occur, such as the failure of targets and kia issuance capabilities decrease. **Purpose:** This study aims to find out and analyze supporting and inhibitory factors and know the efforts to optimize the implementation of the Child Identity Card Policy in Jambi City. **Method:** Using qualitative methods in describing the problems that occur, namely supporting factors and inhibiting the implementation of KIA policies in Jambi City by the Jambi City Population and Civil Registration Office. Based on Frank Fischer's policy implementation theory, three-dimensionalization is used consisting of 7 attributes in conducting analysis. **Result:** The supporting factors include the work program process, the actors involved, the purpose of the work program, the decision-making process, and the output of the decision. Inhibiting factors for KIA policy implementers in Jambi City are the purpose of work programs, distribution of budgets, facilities and infrastructure. **Conclusion:** In this study is to socialize on social media about KIA Policy, focus the budget for the procurement of KIA blangko as well as the addition of KIA printing computer units, and recruit pppk with the right selection to meet KIA's service needs **Keywords:** Implementation; KIA Police; Jambi City Population; and Civil Registrattion Office.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Peraturan Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016. Kebijakan ini dimulai pada tahun 2016 di 50 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Pelaksanaan Kebijakan tentang Kartu Identitas Anak (KIA) ini baru dilaksanakan di Kota Jambi pada tahun 2019. Selama dijalankannya kebijakan KIA di Kota Jambi terdapat permasalahan yang terjadi, seperti tidak tercapainya target dan kemampuan penerbitan KIA menurun. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat serta mengetahui upaya untuk mengoptimalkan implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Kota Jambi. **Metode:**

Menggunakan metode kualitatif dalam mendeskripsikan permasalahan yang terjadi yakni faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan KIA di Kota Jambi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi. Berdasarkan teori implementasi kebijakan Frank Fischer, digunakan tiga dimensi yang terdiri dari 7 atribut dalam melakukan analisis. **Hasil/Temuan:** Adapun yang termasuk faktor pendukung yakni proses program kerja, aktor yang terlibat, tujuan program kerja, proses penentuan keputusan, dan output dari keputusan tersebut. Faktor penghambat bagi implementor kebijakan KIA di Kota Jambi yakni tujuan program kerja, pendistribusian anggaran, sarana dan prasarana. **Kesimpulan:** Penelitian ini untuk melakukan sosialisasi di social media tentang Kebijakan KIA, memfokuskan anggaran untuk pengadaan blangko KIA serta penambahan unit komputer percetakan KIA, merekrut pppk dengan seleksi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan pelayanan KIA.

Kata kunci: Implementasi; Kebijakan KIA; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak merupakan aset bagi negara. Anak memiliki peran penting untuk menjadi generasi penerus bangsa. Anak juga memiliki peran sebagai pemegang tongkat estafet untuk meneruskan pembangunan suatu negara. Oleh karena itu, negara harus memberikan perhatian khusus kepada anak-anak. Melihat dari jumlah anak-anak di Indonesia yaitu sebesar sepertiga dari jumlah penduduk Indonesia, Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS PA) mencatat, peningkatan kasus kekerasan terhadap anak selama kurun 2020 sebanyak 2.700 kasus (Kompas, 2021).

Sebagai upaya pemerintah memberikan jaminan perlindungan terhadap anak, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) yang menjadi identitas bagi anak berusia dibawah 17 tahun. Pemerintah menerbitkan KIA untuk melaksanakan amanat yang terkandung dalam UUD 1945 yaitu memberikan kepastian hukum hak dasar yang sama setiap warga negara dengan memperoleh kepemilikan KIA.

Pasal 1 ayat 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 mengenai Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan sebagai bukti sah terkait identitas anak yang berusia kurang dari 17 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau unit pelaksanaan teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Begitu juga dengan balita (bayi dibawah lima tahun) yang belum memiliki KIA, dapat mengumpulkan salinan kutipan akta kelahiran didampingi dengan penunjukan akta kelahiran yang asli dan penunjukan KK orang tua atau wali dan KTP asli kedua orang tua atau wali.

KIA diterapkan pada Kota Jambi merupakan kota yang ada di Provinsi Jambi sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA), yang dilaksanakan pengaturannya melalui Peraturan Walikota Jambi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kartu Identitas Anak (KIA). Kota Layak Anak disematkan pada Kota Jambi berdasarkan tinjauan telah melaksanakan regulasi KIA dalam penilaian tahun 2019

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Drs.H. Nirwan, M.E dihubungi melalui ponsel pada pukul 19.30 WIB mengatakan bahwa “Pada tahun 2019 dulu memang ditargetkan pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA) sebanyak 80 ribu kartu dari total jumlah yaitu 172 ribuan, namun pada kenyataannya target ini tidak dapat tercapai.”

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait mengenai program pemerintah dalam menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA) di

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi. Oleh karena itu, penulis mengangkat ke dalam penelitian yang berjudul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK DI KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI”.

1.3. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan objek penelitian, terdapat 5 penelitian yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) (Arista & Suderana, 2019; Permana, 2018; Larasati & Widowati, 2020; Ulum, 2019; Pratiwi, 2020). Meskipun memiliki kesamaan objek penelitian, penelitian tersebut memiliki perbedaan pada fokus penelitian diantaranya strategi dinas (Ulum, 2019); evaluasi program (Jaka Permana, 2018); efektivitas program (Larasati & Widowati, 2020).

Berdasarkan tujuan penelitian terdahulu juga memiliki berbagai tujuan yang berbeda untuk objek penelitian yang sama Kartu Identitas Anak (KIA) diantaranya untuk mengetahui bagaimana implementasi program KIA (Arista & Suderana, 2019; Pratiwi, 2020); untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan upaya program KIA (Ulum, 2019); untuk mengetahui hasil evaluasi program KIA (Permana, 2018); Untuk mendeskripsikan bagaimana efektivitas KIA (Larasati & Widowati, 2020).

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu memiliki kesamaan satu sama lain yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif (Arista & Suderana, 2019; Permana, 2018; Larasati & Widowati, 2020; Ulum, 2019; Pratiwi, 2020).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian sebelumnya telah dilaksanakan di 5 Kota/Kabupaten lainnya. Namun belum terealisasikan di Provinsi Jambi Kota Jambi. Pada penelitian lainnya tidak dilakukan dalam masa pandemi Uraian di atas menjadi dasar penelitian yang akan dilakukan dengan adanya perbedaan pada sudut pandang penelitian yaitu Kebijakan Kartu identitas Anak (KIA) yang akan memberikan hasil berbeda untuk melengkapi penelitian yang telah ada sebelumnya.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor pendukung dan penghambat implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Kota Jambi dan mengetahui upaya yang dapat dilakukan dalam pengoptimalan implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Kota Jambi Provinsi Jambi

II. METODE

Dalam meneliti suatu permasalahan penulis harus memiliki pedoman, arah dan teori yang jelas, sehingga harus memiliki pendekatan penelitian agar penelitian yang dilakukan menjadi terarah dan tepat sasaran. Desain penelitian juga dibutuhkan guna mencari atau memperoleh data yang akurat yang mampu untuk dipertanggungjawabkan karena memiliki gambaran tentang prosedur dalam memperoleh informasi data yang dibutuhkan dalam laporan penelitian.

Penelitian ini dilakukan oleh penulis di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jambi Provinsi Jambi dibutuhkan data yang terbaru dan akurat mengenai Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) yang sedang berlangsung. Metode yang tepat dalam penelitian ini adalah metode kualitatif atau pasca-positivistik sehingga penulis sendiri sebagai alat instrumen untuk menghimpun data di lapangan

Kualitatif berarti sesuatu yang berkaitan dengan aspek ukuran kualitas, menginterpretasikan fenomena atau gejala sosial yang diolah menjadi suatu data. Kualitas, nilai atau makna ini hanya dapat diungkapkan dan dijelaskan dalam catatan lapangan, wawancara, percakapan, dokumentasi,

perekaman, dan memo dari penulis sebagai instrumen dalam penelitian ini (Creswell dan Poth, 2018:42)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kartu Identitas Anak di Kota Jambi

Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Jambi dengan lokasi penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Jambi dianalisis oleh penulis dalam penelitian. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ialah organisasi perangkat daerah yang memiliki kewenangan pada bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Dengan tercapainya tujuan dari kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) sehingga dapat dilihat tingkat keberhasilan dari pelaksanaan sebuah kebijakan, dapat diketahui dan dilihat dari faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan dari kebijakan itu.

Penelitian ini didasarkan dengan fakta yang menjadi temuan saat di lapangan sebagai rumusan masalah. Terutama pada faktor-faktor yang mendukung dan menghambat bagi implementor dalam melaksanakan kebijakan KIA di Kota Jambi. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dikombinasikan untuk mendukung data-data dalam menjawab rumusan masalah yang ada. Teori implementasi yang dikemukakan oleh Frank Fischer sebagai acuan dalam penelitian ini.

Pada proses pelaksanaan sosialisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Jambi telah melakukan beberapa kali sosialisasi kepada pihak-pihak sekolah yang ada di Kota Jambi tentang manfaat yang didapat anak ketika memiliki KIA agar meningkatkan daya tarik masyarakat mengenai KIA. Hal ini dituturkan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi pada hari Kamis Tanggal 6 Januari 2022 pukul 11.20 WIB menyatakan bahwa “Untuk Kerjasama dalam proses sosialisasi KIA ini, kita ke dispen untuk meminta izin sosialisasi ke sekolah”

Aktor yang terlibat sebagai partisipan dalam implementasi kebijakan KIA di Dinas Kependudukan Pencatatan dan Sipil adalah masyarakat yang sadar pentingnya memiliki KIA sebagai syarat administrasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan pelayanan publik. Adapun yang menjadi temuan dari penulis di lapangan yakni pegawai yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan tugas dan pokok berdasarkan peraturan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota Kota Jambi Nomor 45 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi.

Seperti sosialisasi yang dilakukan pihak Disdukcapil yang bertujuan mengenalkan KIA kepada siswanya dan sekaligus juga menjalin kerja sama dalam proses pembuatan KIA yang kolektif. Pada program pembuatan KIA juga terdapat tujuan yang sangat penting yaitu dalam program pembuatan KIA melalui SIPADUKO (Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan Kota Jambi) yang memiliki tujuan mempermudah proses pembuatan KIA di Kota Jambi. Tidak kalah penting juga pada program kerjasamanya Disdukcapil tentang KIA bertujuan meningkatkan manfaat dari kepemilikan KIA sehingga diharapkan mampu lebih meningkatkan daya tarik masyarakat untuk membuat KIA.

SIPADUKO sebagai wujud dari tujuan program kerja dalam rangka mengatasi lambatnya penyebaran KIA di Kota Jambi meninjau tuntutan revolusi industri 4.0. Dapat diunduh dari playstore dan melakukan pendaftaran sesuai KK dan NIK anak yang hendak dibuatkan KIA. Melalui SIPADUKO, pemohon akan mendapatkan nomor antrian siap terima Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dari perspektif masyarakat yang menerima layanan pembuatan KIA bagi anak mereka bahwa

ada kepuasan tersendiri dan tidak merasa sungkan dalam menanyakan perihal pelayanan yang ditawarkan dari pembuatan KIA dan terbantuan dari penggunaan aplikasi SIPADUKO.

Selain faktor pendukung pada dimensi program kerja yang penulis dapat namun juga terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan program kerja seperti yang dituturkan oleh Kepala Seksi Identitas Penduduk Ibu Heni Haryani, S.E pada hari senin Tanggal 10 Januari 2022 pada pukul 13.47 WIB menyatakan hal yang menyebabkan terhambatnya Dukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) dalam melaksanakan program yang ada terkait KIA (Kartu Identitas Anak) ialah pandemic covid-19 yang melanda di Kota Jambi, Sehingga membuat sekolah pun libur menjadikan tertundanya sosialisasi dan pengumpulan syarat serta data murid yang ingin dibuat KIA. Karena pandemi juga menyebabkan masyarakat takut datang membawa anaknya ke Dukcapil untuk proses pembuatan KIA karena bahayanya penyebaran Covid-19.

Berdasarkan dari wawancara dan observasi yang telah penulis lakukan selama penelitian dapat diketahui pada proses pelaksanaan kerja pengimplementasian kebijakan Kartu Identitas Anak di Kota Jambi mengalami kendala dalam pemberian layanan sebagai konsekuensi dari penerapan protokol kesehatan untuk meminimalisir penyebaran Covid-19

Pendistribusian anggaran yang telah terjadi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Jambi terkait kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) berupa blangko KIA sejumlah 40.000 blangko dengan harga satu blangko nya Rp. 4.900 dan jika di total anggaran yang diketahui penulis dalam penganggaran kebijakan KIA di Disdukcapil kota Jambi sebesar Rp. 196.000.000 pada tahun 2021 sehingga harus dipenuhi meninjau tuntutan kebutuhan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai pemohon KIA di Kota Jambi.

Sumber daya yang ada di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi terutama pada bagian Kartu Identitas Anak (KIA) masih belum mampu memenuhi kebutuhan pemohon setiap harinya, yang mana itu menyebabkan penumpukan data pemohon dan juga menyebabkan keterlambatan pada proses penyelesaian KIA.

3.2. Upaya Pengoptimalan Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Kota Jambi

Upaya yang akan dilakukan dengan fokus pada implementor dalam melaksanakan kebijakan KIA yang telah disusun untuk peningkatan kebutuhan data bagi pemerintah dalam menginterpretasikan keadaan masyarakat. Upaya sebagai solusi dalam memecahkan beberapa temuan masalah oleh penulis dari informan yang telah ditetapkan oleh penulis. Pada Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Kota Jambi terdapat beberapa hambatan yang dihadapi seperti keterlambatan dalam pemenuhan target KIA bagi Disdukcapil Kota Jambi, kurangnya pemahaman penggunaan layanan SIPADUKO oleh masyarakat Kota Jambi, dan kurang pegawai untuk pelayanan KIA.

Adanya keterlambatan dalam pemenuhan target KIA bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Jambi yang diupayakan melalui pembuatan aplikasi SIPADUKO. SIPADUKO sebagai terobosan baru dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi.

Kurangnya pemahaman penggunaan pelayanan SIPADUKO terhadap oleh masyarakat Kota Jambi. Adapun upaya yang dapat diberikan melalui kerjasama dengan beberapa pihak untuk memudahkan masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Kepala Dinas dan Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk untuk turun ke masyarakat dalam rangka mengedukasi bagaimana memperoleh pelayanan pembuatan KIA melalui aplikasi SIPADUKO.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi meninjau terdapat kendala utama dari implementasi kebijakan KIA yakni lambatnya penyebaran KIA di Kota Jambi. Adapun temuan dari penulis dalam penelitian ini yakni :

1. Faktor pendukung dari Implementasi Kebijakan KIA di Disdukcapil Kota Jambi:
 - a. Program kerja dari kebijakan KIA oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelaksanaan dengan sosialisasi, kerjasama, dan pembuatan KIA.
 - b. Dalam proses pelaksanaan kebijakan KIA melibatkan sepuluh perangkat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi untuk hasil yang maksimal .
 - c. SIPADUKO sebagai wujud dari tujuan program kerja dalam rangka mengatasi lambatnya penyebaran KIA di Kota Jambi meninjau tuntutan revolusi industri 4.0. Dapat diunduh dari playstore dan melakukan pendaftaran sesuai KK dan NIK anak yang hendak dibuatkan KIA.
 - d. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi tetap meminta saran dan kritik ke bawah sebagai bentuk komunikasi top-down, sampai ke front office yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat sebagai kiat dalam pengambilan keputusan.
 - e. Output yang dirasakan oleh masyarakat dari pelaksanaan kebijakan KIA di Disdukcapil Kota Jambi yakni pelayanan yang ramah dan edukatif dari front office sehingga masyarakat tidak sungkan untuk datang ke Disdukcapil Kota Jambi.
2. Faktor penghambat dari Implementasi Kebijakan KIA di Disdukcapil Kota Jambi :
 - a. Tujuan Program Kerja. Terdapat kendala pelayanan yang belum maksimal dari Disdukcapil Kota Jambi dengan mempertimbangkan keadaan pandemi Covid-19
 - b. Pendistribusian Anggaran
 - c. Tuntutan kebutuhan anggaran untuk pengalokasian blangko sejumlah 40.000 blangko belum terpenuhi meninjau anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 196.000.000
3. Upaya yang dilakukan untuk pengoptimalan dari Implementasi Kebijakan KIA di Disdukcapil Kota Jambi:
 - a. SiPaduko sebagai terobosan baru dari Disdukcapul untuk mempermudah pelayanan
 - b. Keramah-tamahan dalam pelayanan yang diutamakan untuk kenyamanan masyarakat sebagai penerima layanan KIA
 - c. Sosialisasi penggunaan SiPaduko untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam menggunakan aplikasi tersebut.
 - d. Giat Jemput Bola dilakukan oleh Disdukcapil dan tetap melaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak di Kota Jambi Provinsi Jambi. Faktor pendukung dari proses pelaksanaan kerja, aktor yang terlibat dalam program kerja, tujuan program kerja, proses penentuan keputusan, dan output dari suatu keputusan. Faktor penghambat dalam penelitian ini adalah tujuan program kerja dan pendistribusian anggaran. Upaya yang dilakukan dalam pengoptimalan terkait implementasi kebijakan KIA di Disdukcapil Kota Jambi adalah menggunakan SiPaduko, keramah-tamahan dalam pelayanan, dan giat jemput bola.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama dalam memodelkan teori yang digunakan untuk menjawab setiap rumusan masalah

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan terkait penggunaan teori implementasi

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada dosen-dosen yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini. Terimakasih pula sudah menemani hari-hari penulis untuk praja favorit penulis, penulis harap praja bersangkutan baik-baik saja kedepannya.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arista, W. D., & Suderana, W. (2019). Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(1), 56. <https://doi.org/10.38043/jids.v3i1.1733>
- Creswell, J.W., & Poth, C. N (2018). *Qualitative Inquiry Research Design*. Sage Publications, Inc.
- Fischer, F., Miller, G. J., & Sidney, M. S. (2007). *Handbook of Public Policy*.
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SYSTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

